



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

MUMUN binti OMAN, lahir tanggal 10 Desember 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sukasirna RT. 004 RW. 002 Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag, S.H, M.Si dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat AA Ojat Sudrajat & Rekan, yang berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda no. 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, dengan alamat elektronik email aaojat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor/K/III/2024, tanggal April 2024, disebut sebagai Pemohon;

lawan

- NENG TENI ANDRIYANI binti WAWAN SUKMAWANSYAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Sukajadi RT. 001 RW. 001 Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon I;

BaHal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



2. **NENG KIKI ROKLAWATI binti WAWAN SUKMAWANSYAH**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Sukasirna RT. 002 RW. 001 Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024, yang yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 24 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **Wawan Sukmawansyah bin Sukat**, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Bapak Oman dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Wawan Setiawan dan Usep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda tidak tercatat, serta suami Pemohon berstatus Duda cerai mati, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon (**Mumun binti Oman**) pernah menikah dengan laki-laki bernama **Hasanudin**, namun tidak tercatat di KUA setempat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

BaHal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- **Anwar Munajat bin Hasanudin**, NIK 3214082303980003, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 23 Maret 1998, Pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- **Egi Ihsanudin bin Hasanudin**, NIK 3214082009060002, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 20 September 2006, Pendidikan SD, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

4. Bahwa sebelumnya suami Pemohon (**Wawan Sukmawansyah bin Sukat**) pernah menikah dengan perempuan bernama **Rokoyah**, namun tidak tercatat di KUA setempat dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- **Neng Teni Andriyani binti Wawan Sukmawansyah** (Termohon I), NIK 3214084303920001, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 03 Maret 1992, Pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- **Neng Kiki Rokiawati binti Wawan Sukmawansyah** (Termohon II), NIK 3214087112060006, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 27 Agustus 2004, Pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Suami Pemohon belum menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, sementara Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus pencairan BPJS Ketengakerjaan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Suami Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Kampung Sukasirna, Rt.002 Rw.001, Desa Sukahaji, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, telah

BaHal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

8. Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024, sesuai Kutipan akta kematian Nomor : 002/5282/S-KEM/III/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta;

9. Bahwa Permohonan ini dibuat untuk mengurus pencairan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Wawan Sukmawansyah;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Mumun binti Oman**) dengan Suami Pemohon (**Wawan Sukmawansyah bin Sukat**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon I serta Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

BaHal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag, S.H, M.Si dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat AA Ojat Sudrajat & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2024 permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I, dan Termohon II telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon dengan ayah kandung Termohon I dan Termohon II karena untuk mengurus BPJS;

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUMUN, (Pemohon) nomor 3214084303920001, tanggal 09-02-2013, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama WAWAN SUKMAWANSYAH, nomor 3214083005076336, tanggal 29-03-2022, (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama WAWAN SUKMAWANSYAH, nomor 002/5282/S-KEM/III/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Februari 2024, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor B.171/Kua.10.14.07/PW.01//3/2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, tanggal 12 Januari 2024, (bukti P.6);

BaHal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NENG TENI ANDRIYANI (Termohon I), nomor 3214084303920001, tanggal 30-06-2022, (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NENG KIKI ROKIAWATI (Termohon II), nomor 3214087112060006, tanggal 20-10-2012, (bukti P.6);

dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **USEP bin MECENG**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Sukasirna RT. 002 RW. 001 Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I, Termohon II karena Saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan WAWAN SUKMAWANSYAH pada tanggal 10 Februari 2022;
- bahwa pernikahan mereka tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalwaru;
- bahwa Saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama OMAN dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi bernama : WAWAN SETIAWAN dan saksi sendiri dan maskawannya uang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon sebelum menikah dengan suaminya WAWAN pernah menikah secara sirri namun telah bercerai tahun 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

BaHal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- bahwa suami Pemohon juga pernah menikah tetapi telah cerai mati, isterinya bernama ROKAYAH meninggal dunia tahun 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- bahwa antara Pemohon dengan WAWAN tidak ada hubungan yang mengharamkan nikah ;
- bahwa antara Pemohon dengan KURDI tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak yang meragukan pernikahannya, dan mereka hidup rukun sebagai suami isteri ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan WAWAN tidak memperoleh keturunan;
- bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 karena sakit;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan WAWAN, disebabkan waktu nikah dilakukan di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa pengesahan nikah ini akan dipakai Pemohon untuk menguruskan BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

2. **WAWAN SETIAWAN bin H. HAMID**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Sukajadi RT. 001 RW. 001 Desa Sukahaji Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I, Termohon II karena Saksi adalah tetangga/perangkat desa Pemohon;
- bahwa Pemohon telah menikah dengan WAWAN SUKMAWANSYAH pada tanggal 10 Februari 2022;
- bahwa pernikahan mereka tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalwaru;

BaHal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- bahwa Saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan suami Pemohon;
- bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama OMAN dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi sendiri dan USEP dan maskawinnya uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- bahwa Pemohon sebelum menikah dengan suaminya WAWAN pernah menikah secara sirri namun telah bercerai tahun 2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa suami Pemohon juga pernah menikah tetapi telah cerai mati, isterinya bernama ROKAYAH meninggal dunia tahun 2011 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- bahwa antara Pemohon dengan WAWAN tidak ada hubungan yang mengharamkan nikah ;
- bahwa antara Pemohon dengan KURDI tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan suaminya tidak ada pihak yang meragukan pernikahannya, dan mereka hidup rukun sebagai suami isteri ;
- bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan WAWAN tidak memperoleh keturunan;
- bahwa suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 karena sakit;
- bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengitsbatkan pernikahannya dengan WAWAN, disebabkan waktu nikah dilakukan di bawah tangan dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa pengesahan nikah ini akan dipakai Pemohon untuk menguruskan BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

BaHal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupi bukti yang diajukan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dan begitu pula Termohon I dan Termohon II menyatakan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024, Pemohon telah memberi kuasa kepada : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag, S.H, M.Si dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat AA Ojat Sudrajat & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya, Termohon I dan Termohon II telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama **WAWAN SUKMAWANSYAH bin SUKAT**, yang menikah pada tanggal 10 Februari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, dengan status nikah dan cerai sirri dan duda mati dengan wali nikah ayah kandung Pemohon

BaHal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



bernama **OMAN**, dihadiri dua orang Saksi bernama **WAWAN SETIAWAN** dan **USEP**, dengan maskawin uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat menikah tidak mendapat kutipan akta nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena dilakukan secara sirri (dibawah tangan), dan dalam pernikahan tidak memperoleh keturunan, namun dalam pernikahan sebelumnya suami Pemohon memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan untuk Pemohon mengajukan pengesahan nikah dan membenarkan bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak dari hasil perkawinan suami Pemohon WAWAN SUKMAWANSYAH dengan isterinya yang terdahulu yang telah meninggal dunia 2011;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.6, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil suatu alat bukti dan bersifat sempurna dan mengikat sehingga sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa

BaHal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



identitas Pemohon benar sebagaimana tertera dalam permohonan dan berada dalam wilayah Pengadilan Agama Purwakarta dan mempunyai suami sebagai kepala rumah tangga bernama WAWAN SUKMAWANSYAH;

- bahwa bukti P.3 adalah merupakan fotokopi surat keterangan kematian, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa WAWAN SUKMAWANSYAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 karena sakit;

- bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa data pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Wawan Sukmawansyah) tidak tercatat karena pernikahan tidak dicatatkan di kantor KUA setempat;

- bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah merupakan Kartu Tanda Penduduk Termohon I dan Termohon II, yang membuktikan bahwa identitas Termohon I dan Termohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon I dan Termohon II dan diperkuat bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan WAWAN SUKMAWANSYAH bin SUKAT adalah benar suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10

BaHal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Februari 2022 secara sirri dan dilakukan secara syari'at Islam dalam status janda nikah dan cerai sirri dan duda cerai mati;

2. Bahwa sewaktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama OMAN dan dihadiri oleh dua orang Saksi, bernama : WAWAN SETIAWAN bin H. HAMID dan USEP bin MECENG, dan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai

3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan yang mengharamkan nikah mereka, tidak ada hubungan darah, sesuaan maupun semenda ;

4. Bahwa selama dalam perkawinan mereka tidak pernah bercerai, tetap dalam agama Islam dan tidak ada yang meragukan pernikahan mereka ;

5. Bahwa selama berumah tangga mereka tetap harmonis namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah anak hasil pernikahan WAWAN SUKMAWANSYAH dengan isterinya terdahulu bernama ROKAYAH;

7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya;

Pertimbangan Petitium:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang

BaHal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan suaminya tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing duda cerai mati dan janda nikah dan cerai sirri dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan mereka dilakukan secara di bawah tangan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka II huruf B.2.a..6 angka (6) disebutkan

BaHal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



suami atau isteri yang telah ditinggal mati pasangannya diajukan secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon dan Pemohon telah mendudukan anak-anak dari WAWAN SUKMAWANSYAH dengan isterinya terdahulu yaitu Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Termohon II saat ini berusia 19 tahun 9 bulan, dan didasarkan Pasal 330 KUHPerdara belum berusia 21 tahun dan belum dewasa, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Bidang Kamar Perdata Umum angka XI menyatakan usia dewasa dan dapat bertindak hukum adalah 18 tahun, sehingga dewasa yang disebutkan Pasal 330 KUHPerdara dikesampingkan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon II adalah dapat menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Purwakarta berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya dan/ayah Termohon I dan Termohon II (**Wawan Sukmawansyah bin Sukat**) yang telah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon dengan **WAWAN SUKMAWANSYAH bin SUKAT** adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan mereka, serta selama pernikahan mereka tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam ;

BaHal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

ولو دعت إمراة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikahnya dengan suami Pemohon bernama **WAWAN SUKMAWANSYAH bin SUKAT**, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon dengan **WAWAN SUKMAWANSYAH bin SUKAT** telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Februari 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, dan pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon sebelum meninggal tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

BaHal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Mumun binti Oman**) dengan laki-laki bernama **WAWAN SUKMAWANSYAH bin SUKAT**, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Februari 2022 di wilayah Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Penutup:

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ASE SAEPUDIN. H, dan Drs. SUYUTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

BaHal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. ASE SAEPUDIN. H.

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. PNBP : Rp 70.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 48.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp203.000,00
(dua ratus tiga ribu rupiah);

BaHal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)